

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak dan sedekah adalah sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan harta benda sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat, infak dan sedekah tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi zakat, infak dan sedekah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.¹

Kesejahteraan untuk menuju masyarakat yang berkeadilan sosial, lebih dulu menempatkan kesenjangan sosial sebagai tanggung jawab bersama. Dimana disini bermaksud untuk bersama-sama mengentaskan kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Karena memang masyarakat kita secara demografis adalah masyarakat yang majemuk, perbedaan status sosial inilah timbul strata sosial dimana ada beberapa anggota masyarakat yang ketimpangan dan ada sebagian yang kaya. Zakat, Infak dan sedekah adalah upaya membagi kekayaan untuk mereka yang membutuhkan, secara substansial bahwa motif ZIS adalah saling membantu sesama dalam kehidupan sesama makhluk Allah Swt.²

Di dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting dan tak dapat diragukan lagi. Dengan harta, orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semakin banyak harta yang dimilikinya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan

¹ Djamal, Pengelolaan zakat oleh Negara untuk memerangi kemiskinan, (Jakarta:NM PRESS, 2017). 92

² Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan), *AT-TAWASSUTH*, Vol 4 No. 1, (2019), 163.

dan pengembangan harta benda serta tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman siksa api neraka bagi penimbun harta. Zakat merupakan rukun Islam yang paling tampak di antara semua rukun-rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak. Islam memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrumen pendapatan yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.³ Salah satu ajaran Islam yang digunakan sebagai alat penanggulangan kemiskinan adalah zakat sebagai instrumen yang solutif dengan cara pengoptimalan pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan zakat.⁴

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada asas, yaitu syariah Islam, amanah (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola secara tepat sasaran.⁵

Secara substantif, zakat, infak, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal itu

³ Didin Hafiuddin, *Islam Aplikatif*, (Gema Insani: Jakarta, 2018). 51

⁴ Abdul Majid, *"Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi"* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). 123

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet ke-6, 446

karena zakat diambil dari harta yang wajib dizakati untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.⁶

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infak dan sedekah tidak wajib, ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi masyarakat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infak dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infak, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.⁷ Termasuk beberapa fungsi lain selain yang di uraikan penulis di atas yaitu; membersihkan jiwa dari sifat *bakhil*, egois dan menyembah harta, membersihkan harta dari terkontaminasi hak orang lain, zakat berfungsi memperkembangkan harta.⁸

Dilihat dari fungsi dan tujuan dari zakat sangatlah penting bagi penyelesaian permasalahan struktur sosial yang memiliki ketimpangan. Penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Karena itu zakat merupakan faktor utama yang mendasar dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam, dan juga perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan masyarakat manusia sebagai internalisasi ajaran-ajaran Islam guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sejauh ini, pelaksanaan fungsi zakat belum begitu maksimal, karena belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas.⁹

Pemberdayaan ekonomi Umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri.

⁶ Didin Hafiuddin, *Islam Aplikatif*, 63

⁷ Djamal, *Pengelolaan zakat oleh Negara untuk memerangi kemiskinan*, 92

⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag R.I. Pedoman Pengelolaan Zakat, (Jakarta: 2018), 23.

⁹ Mella Rosalinda, dkk, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 11 No. 1, (2021), 70.

Salah satunya yaitu faktor kesadaran dalam pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat. Berkenaan dengan pembahasan sebelumnya maka perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan ZIS, yang mana ZIS merupakan jembatan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus dan perhatian terhadap pembangunan ekonomi mikro diperlukan khususnya bagi kaum *dhuafa* untuk mendapat penghidupan yang layak dan mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁰

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Badan Amil Zakat (BAZ) tentu turut memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien.¹¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999. Di tingkat Kabupaten/Kabupaten dengan SK Bupati/Wali Kabupaten atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala RUA, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai jembatan antara *muzaki* (pezakat) dan *muztahir* (penerima).¹²

Sama halnya dengan Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Mojokerto yang berupaya untuk meningkatkan kinerja agar menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya. Untuk itu akumulasi dari hasil penghimpunan dana ZIS akan digunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan masyarakat.

¹⁰ Ani Mardiantari, dkk, "Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)", *At-Tahdzib*, Vol. 7 No. 2, (2019), 2.

¹¹ Andri Soemitra, *Badan Amil Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet ke-6, 446.

¹² Andri Soemitra, *Badan Amil Zakat dan Lembaga Keuangan Syariah*,. 448.

Pertimbangan yang di ambil oleh lembaga BAZNAS adalah keberlanjutan pendapatan dari mereka yang mengelola dana tersebut.¹³

Melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto dengan harapan, kemampuan ekonomi mikro dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan dan tujuan bersama. Berdasarkan hasil pra penelitian yang diperoleh peneliti, bahwa BAZNAS Kabupaten Mojokerto selalu berusaha untuk menjadi lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dengan profesional dan amanah. Salah satunya dengan selalu memberikan informasi dan laporan secara akurat mengenai kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, sadaqah. Dilihat pada pembukuan pengumpulan dana ZIS pada bulan Januari tahun 2023 terkumpul sebesar Rp 21.580.000, pengeluaran atas dana ZIS selama bulan Januari 2023 sebesar Rp 19.427.000.¹⁴ Dapat dilihat dari laporan pendapatan dan pengeluaran atas dana ZIS yang digunakan, bahwasanya pengalokasian dana untuk beberapa hal yang tentunya sebagai upaya membantu masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah yang profesional, amanah, dan terpercaya.

BAZNAS Kabupaten Mojokerto memiliki program “Program Mojokerto Peduli”, dalam program ini BAZNAS Kabupaten Mojokerto melakukan kegiatan penyaluran dana ZIS untuk santunan anak yatim, fakir, masyarakat miskin, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto sebagai wujud penyaluran dana ZIS yang diinisiasikan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam program “Program Mojokerto Peduli”, BAZNAS melakukan pendistribusian pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah menjadi dana tersalurkan dalam bentuk uang (langsung), dan berupa barang. Penggunaan

¹³ Pra Observasi Peneliti dengan Luqman Baroroh, Kepala Bagian Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Mojokerto, pada 18 Agustus 2023, Pukul 14. 24 WIB.

¹⁴ Hasil Pra Observasi Penelitian pada BAZNAS Kota Mojokerto. 14 Agustus 2023, Pukul 14. 22 WIB, BAZNAS Kota Mojokerto.

pendistribusian berupa dana dapat digunakan sebagai dana berobat, dana pemberian bagi masyarakat tidak mampu, dan lain sebagainya. Jika dalam bentuk barang, maka diperuntukan bagi subjek penyaluran dana yang membutuhkan suatu barang sebagai sarana atau prasarana usaha dagang skala UMKM.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jelas tentang bagaimana pengelolaan BAZNAS Kabupaten Mojokerto sehingga menjadi salah satu lembaga pengelola dana ZIS yang profesional, amanah, dan terpercaya dengan mengambil judul “PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM PROGRAM MOJOKERTO PEDULI (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN MOJOKERTO)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah sekaligus batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam program Mojokerto peduli di BAZNAS Kabupaten Mojokerto?
2. Apa hambatan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam program Mojokerto peduli di BAZNAS Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan pengelolaan dana zakat, infaq, sodaqoh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹⁵ Hasil Pra Observasi Penelitian pada BAZNAS Kota Mojokerto. 14 Agustus 2023, Pukul 14. 22 WIB, BAZNAS Kota Mojokerto.

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam program Mojokerto peduli di BAZNAS Kabupaten Mojokerto?
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam program Mojokerto peduli di BAZNAS Kabupaten Mojokerto?
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan pengelolaan dana zakat, infaq, sodaqoh (ZIS)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi studi perekonomian Islam tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan serta pembandingan bagi pembaca untuk dijadikan landasan kepada pemikir hukum Islam dalam hal pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.



